

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang

BMT BUS singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera yang dimana didirikan pada tanggal 10 November 1996, BMT BUS di bawah kepemimpinan H. Abdul Yazid pada awal berdirinya, kemudian dikelola oleh 3 orang sekawan yang mempunyai latar belakang pendidikan bukan dari jurusan Ekonomi, Akuntansi, ataupun Management Bisnis. Mereka adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan latar belakang pendidikan jurusan Pendidikan Keguruan, Drs. Saifuddin dengan latar belakang pendidikan jurusan Publistik dan Drs. Rokhmad dengan latar belakang Pendidikan jurusan Ilmu Syariah. BMT BUS pertama kali berdiri dengan bermodal uang sejumlah Rp. 2.000.000,- atas prakarsa dari ICMI Orsat Rembang. Meskipun ketiga pengelolanya tidak berlatar belakang dari jurusan ekonomi, Akutansi ataupun Management Bisnis tetapi mereka mampu membawa BMT BUS berkembang hingga kancah nasional berkat kegigihan dan semangat mereka.

Awal operasional BMT BUS, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Pengelola mulai keluar masuk pasar dengan berbekal modal awal Rp. 2.000.000,- tersebut, mereka menawarkan sistem bagi hasil kepada para pelaku usaha. Berkat kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh para pengelola, pelan tapi pasti menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah anggota yang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan. Selain memberikan pembiayaan, mereka para pengelola juga memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usaha sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhirnya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan Rp. 1.000,- perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan aset yang dimiliki BMT BUS.¹

¹ *Buku Diktat Basic Training level 1* (Lasem, 2011), hal. 1.

BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai 110 cabang yang tersebar di Indonesia, cabang-cabang tersebut antara lain di Rembang, Lasem, Sluke, Pandangan, Kragan, Sarang, Kaliori, Sumber, Blora, Randublatung, Ngawen, Cepu, Kudus, Kliwon, Dawe, Jekulo, Undaan, Pati, Sukolilo, Juwana, Tayu, Jepara Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Batealit, Mayong, Kelet, Semarang, Banyumanik, Kendal, Kaliwungu, Limpung, Demak, Sayung, Buyaran, Mranggen, Krangawen, Dempet, Grobogan, Nambuhan, Gabus, Wolo, Greyer, Tawangharjo, Ginggang, Gubug, Jambon, Kradenan, Tuko, Toroh, Solo, Kalijambe, Masaran, Wonogiri, Sukoharjo, Carikan, Tawang Sari Polokarto, Tegal, Ketanggungan, Bulakamba, Larangan, Bumiayu, Ajibarang, Slawi, Pemalang, Indramayu, Comal, Losari, Yogyakarta, Prambanan, Godean, Muntilan, Tuban, Montong, Singgaha, Kerek, Rengel, Merakurak, Tambakboyo, Bulu Bancar, Bojonegoro, Lamongan, Paciran, Jatirogo, Mojoagung, Cukir, Kenduruan, Cipayung, Tanjung Priok, Cicurug, Pontianak, Mempawah, Mandor, Sambora, Anjungan.²

Seiring dengan banyaknya cabang yang berdiri, BMT BUS semakin terkenal dan menjadi favourite dikalangan masyarakat. Selain itu, KSPPS BMT BUS juga banyak mendapatkan penghargaan diantaranya yaitu dari Kementrian dan UMKRI pada tahun 2010 sebagai koperasi berprestasi untuk kelompok simpan pinjam serta penghargaan BSM AWARD ditahun 2008. Keberhasilan ini menempatkan BMT BUS terbesar nomor 2 se-Indonesia, dan koperasi dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia dalam 100 koperasi besar Indonesia pada tahun 2014.

2. Motto, Visi dan Misi BMT Bina Ummat Sejahtera

MOTTO KSPPS BMT Bina Ummat Sejahter adalah “Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat dari ummat untuk ummat sejahtera untuk semua”

Adapun Visi dan Misi dari BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) sebagai berikut :

a. Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terdepan Dalam Pendampingan Usaha Kecil Yang Mandiri.”

² *Buku Diktat Basic Training level 1*, hal. 2.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga jasa keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- 2) Menjadikan lembaga jasa keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.³
- 3) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, dan sedekah, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat sehingga terbebas dari dominasi ekonomi *ribawi*.
- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.
- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat.⁴

3. Diresmikan BMT Bina Ummat Sejahtera

BMT Bina Ummat Sejahtera di resmikan pada tanggal 10 November 1996 Oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orsat Kabupaten Rembang). Maka dengan itu dalam pembiayaan mudharabah ada beberapa ketentuan Hukum yang tertera dianatra lain yaitu :

- 1) Koperasi Serba Usaha “Unit Simpan Pinjam “ Nomor Badan Hukum :13801/BH/KWK.11/ III/1998, tanggal 31 Maret 1998.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar: Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Keputusan Gubernur Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002, tanggal 01 Juli 2002.
- 3) Perubahan Anggaran Dasar: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Keputusan Gubernur Nomor:04/PAD/KDK.11/IV/2006, tanggal 04 April 2006. Keputusan Gubernur Nomor: 09/PAD/KDK.11/VIII/2007, tanggal 22 Agustus 2007.

³ Buku Diktat Basic Training level 1, hal. 2.


⁴ Buku Diktat Basic Training level 1, hal. 3.

- 4) Perubahan Anggaran Dasar: Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Keputusan Menkopdan UKM:188/PAD/M.KUKM.2/III/2014, tanggal 26 Maret 2014.

4. Struktur Organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang

Untuk memperlancar tugas BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang tersebut. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh:

- Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT BUS Lasem Rembang
- Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT BUS Lasem Rembang
- Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT BUS Lasem Rembang.



Gambar 4.1 susunan stuktur organisasi

Tugas dan Wewenang:

- 1) Manager
 - a. Melakukan pertanggung jawaban operasional dan financial cabang.
 - b. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan.
 - c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur di cabang.
 - d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
 - e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiataannya.
- 2) Teller

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan.
- 3) AO KCU (Account Officer)

Secara umum, AO atau yang dikenal sebagai mantri memiliki tugas untuk melakukan pemasaran produk-produk bank berupa kartu kredit, pinjaman, KPR (Kredit Pemilik Rumah), termasuk juga modal usaha. Jabatan AO di bank juga wajib menganalisa nasabah mengenai usaha dan kemampuan bayarnya serta melakukan penagihan setiap jangka waktu tempo.
- 4) FO KCU (Funding Officer)

Funding Officer bertugas untuk mencari dan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Dana inilah yang akan di putar lagi oleh bank dalam bentuk kredit kepada anggota atau nasabah. Mengumpulkan dana ini, posisi Funding Officer dituntut untuk bisa mengelola nasabah sebaik-baiknya melalui pendekatan secara emosional agar dana yang telah masuk nggak berpindah ke bank lain.
- 5) Sales Officer/ Marketing
 - a. Mencari nasabah atau anggota untuk melakukan pinjaman usaha
 - b. Menawarkan dan mempromosikan produk pembiayaan mikro dengan cara mendatangi nasabah atau anggota di pasar, toko-toko, dsb.

5. Sasaran KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang

- 1) Mengembangkan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.

- 2) Sebagai lembaga intermediary (perantara) dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota atau calon anggota permanen untuk melanjutkan pengembangan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
- 3) Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.
- 4) Mengangkat dan membantu harkat martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik.
- 5) Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan kaum berpunya (agniya).⁵

6. Produk-produk BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang

Produk-produk yang terdapat pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang terdiri dari produk simpanan dan pembiayaan.

a. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.⁶

Simpanan-simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam dalam hal ini misalnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

1) Macam-macam simpanan

Dalam operasional simpanan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem Kabupaten Rembang yang digunakan yaitu :

a) Simpanan menurut akad

1. Simpanan pembiayaan (simpanan cadangan resiko pembiayaan)

Ialah simpanan bagi anggota atau nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Simpanan ini sudah termasuk dalam angsuran dan simpanan dapat diambil apabila pembiayaan telah lunas, jika yang bersangkutan tidak membayar angsuran, maka pihak lembaga berhak memotong sejumlah dana simpanan pembiayaan atau

⁵ www.bmt-bus.com diakses pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 20:57 WIB.

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 288.

cadangan resiko (CR) dan simpanan ini tidak mendapat bagi hasil.

2. Simpanan sukarela berjangka mudharabah

Yaitu simpanan yang penyetoran dan pengambilannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu melainkan menurut kesepakatan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian, dan mendapatkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan awal. Simpanan ini dapat menambah modal atau dana dan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan.

**Nisbah Bagi Hasil
Simpanan Sukarela Berjangka
Mudharabah**

Tabel 4.1

Jangka Waktu	Nisbah
Si Suka 1 Bulan	35% : 65%
Si Suka 3 Bulan	40% : 60%
Si Suka 6 Bulan	45% : 55 %
Si Suka 12 Bulan	50% : 50%

Sumber : Data Primer

3. Simpanan suka rela Mudharabah

Simpanan Sukarela Mudharabah adalah simpanan yang disimpan oleh anggota berapapun nominalnya. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan nisbah bagi hasil setiap bulan.

4. Simpanan sukarela wadi'ah yadhomanah

Yaitu simpanan sukarela dari anggota yang sifatnya hanya menitipkan dana karena kepercayaan anggota atau nasabah pada lembaga. Lembaga tidak boleh menggunakan dana tersebut, akan tetapi anggota atau nasabah tidak mendapatkan jasa bagi hasil dari lembaga melainkan anggota atau nasabah yang memberi jasa pada lembaga.

b. Produk Simpanan

1) Macam-macam Produk Simpanan

a) Simpanan siswa pendidikan (Si Sidik)

Si sidik adalah simpanan yang dikhususkan untuk para siswa/siswi didik agar memiliki masa depan

pendidikan yang cerah. Setoran simpanan dilakukan setiap bulan dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Pada akhir periode simpanan, akan mendapatkan hadiah berupa alat-alat tulis sekolah. Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas si sidik yaitu:

Si Sidik kelas A : Rp. 200.000

Si Sidik kelas B : Rp. 150.000

Si Sidik kelas C : Rp. 100.000

Simpanan Pendidikan ini banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh para anggota/nasabah simpanan Si Sidik yang dimana keuntungan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan fasilitas peralatan sekolah.
- 2) Beasiswa bagi siswa/siswi didik yang berprestasi.
- 3) Menunjang masa depan peserta Si Sidik ke jenjang yang lebih tinggi.
- 4) Adanya pengembalian dana dari lembaga bagi anggota/nasabah Si Sidik yang naik jenjang.
- 5) Mendapatkan bagi hasil yang tinggi.

b) Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela)

Si Rela yaitu simpanan yang dapat di ambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil tiap bulan yang telah disepakati diawal. Adapun Fasilitas yang tersedia untuk anggota Si Rela yaitu:

- 1) Penyimpanan dapat melakukan penyetoran dan penarikan setia waktu tanpa ada batas waktu yang ditentukan.
- 2) Sistem layanan yang digunakan yaitu layanan jemput bola, kapanpun anggota/nasabah yang membutuhkan pelayanan, lembaga siap untuk melayani.
- 3) Simpanan Si Rela tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
- 4) Simpanan Si Rela mendapatkan bagi hasil tiap bulan dengan nisbah 30% : 70%.

c) Simpanan sukarela berjangka (Si Suka)

Si Suka Adalah simpanan berjangka yang bisa di ambil pada saat jatuh tempo, perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dengan nisbah bagi hasil disesuaikan atas dasar kesepakatan bersama. Fasilitasnya yang didapatkan ketika melakukan simpanan sukarela berjangka yaitu:

- 1) Melalui sistem jempot bola kapanpun anggota membutuhkan pelayanan, kami siap melayani.
 - 2) Pada waktu jatuh tempo, perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati.
 - 3) Bagi hasil yang diberikan tiap bulan dapat dipindah bukukan sebagai setoran masuk secara otomatis pada rekening Si Rela anggota sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.
 - 4) Penarikan bagi hasil tiap bulannya juga dapat kami layanai sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.
- d) Simpanan tahun sejahtera (Si Tara)
- Simpanan tahun sejahtera adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dan calon anggota dengan cara penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu, bisa juga diambil lewat ATM.
- e) Simpanan Haji (Si Haji)
- Si Haji adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Anggota menitipkan dananya ke BMT dan setelah simpanan anggota mencukupi, maka BMT akan menyetorkan kepada BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk selanjutnya didaftarkan. Adapun Setoran awal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-. Simpanan haji Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- f) Simpanan arisan ukhuwah (Si Marwah)
- Simpanan arisan ukhuwah adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam upaya membentuk ukhuwah antar sesama anggota dan Lembaga BMT Bina Ummat Sejahtera secara berjama'ah. Adapun bagi hasil setara dengan 0,7 % tiap bulan.
- g) Simpanan aqiqah dan qurban (Si Aqur)
- Si Aqur adalah bentuk simpanan yang digunakan bagi anggota dalam upaya mempersiapkan kegiatan qurban dan aqiqah sehingga anggota siap dalam mencukupi kebutuhan.
- h) Simpanan rekreasi islami (Si Kreasi)
- Simpanan rekreasi islami adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam upaya mempersiapkan rekreasi secara islami yang bisa

membentuk ukhuwah antar sesama anggota dan Lembaga BMT Bina Ummat Sejahtera secara bersama-sama.

Manfaat dan keuntungan menggunakan simpanan rekreasi islami sebagai berikut :

- 1) Dapat membantu mewujudkan keinginan anggota dan membantu mengatasi masalah yang tidak terencana.
- 2) BMT Bina Ummat Sejahtera ikut mengendalikan likuiditas keuangan.
- 3) Mempererat tali silaturahmi antar anggota dengan Lembaga BMT Bina Ummat Sejahtera.
- 4) Memberikan suatu keuntungan bagi anggota dan lembaga.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana. Lembaga memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab.

Dalam istilah perbankan atau koperasi, analisa pembiayaan atau kredit berarti pemanfaatan dana. Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992, merupakan kredit atau pembiayaan. Pembiayaan bahwasannya adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah pembagian hasil keuntungan.

Adapun produk pembiayaan yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera terdiri dari :

1) Mudharabah (Modal Usaha)

Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara dua pihak. BMT sebagai Shohibul Maal (penyedia modal) dan anggota sebagai Mudlorib (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Bai Baitsaman Ajil (Jual Beli)

Bai Baitsaman Ajil merupakan Akad pembiayaan dengan sistem pengadaan barang. BMT mendapatkan margin (keuntungan) yang telah disepakati dan dibayar

dengan sistem angsuran dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak diawal perjanjian.

3) Ijaroh (Jasa)

Ijaroh merupakan Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewakan asset pribadi maupun usaha, dengan pemberian ijaroh yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

4) Qardul Hasan (Kebajikan)

Pembiayaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial yang tidak dikenakan bagi hasil ataupun margin (keuntungan). Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja.

Adapun sasaran pembiayaan yang terdapat pada BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu:

Bahwasannya Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai kebutuhan anggota dan calon anggota. Sektor-sektor yang dibiayai diantaranya:

- a. Sektor Perdagangan.
- b. Sektor Pertanian.
- c. Sektor Nelayan.
- d. Sektor Jasa atau investasi.
- e. Sektor Industri Kecil.

Selain dari sektor-sektor yang disebutkan diatas BMT Bina Ummat Sejahtera juga membiayai para anggota dari tingkat atas, menengah dan bawah, dan tidak hanya calon atau anggota yang memiliki karakter baik akan tetapi juga memberi modal bagi calon anggota dan anggota yang memiliki karakter kurang baik karena selain memberi modal tetapi Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera juga memberi didikan atau arahan kepada semua anggota agar usaha yang dijalaninya berjalan dengan baik dan terbentuk karakter yang baik pada tiap-tiap anggota.⁷

B. Deskripsi Data Penelitian

Pembahasan ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Suhadi, S.E selaku Manager Utama KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, Ibu A'imatus Sholikhah selaku Manager Operasional

⁷ Brosur KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, Para Jajaran Staf KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dan Anggota/Nasabah Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

1. Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager Utama KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. Pembiayaan syariah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dalam produk pembiayaan mudharabah dipastikan melakukan usaha produktif atau konsutif. Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Suhadi selaku Manager Utama sebagai berikut:

“Sebelum memasuki pertanyaan, saya akan memberikan mukadimah terlebih dahulu, pembiayaan syariah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang secara umum ada beberapa akad akan tetapi yang secara lazim digunakan yaitu Akad Pembiayaan Mudharabah dan Akad Pembiayaan Murabakhah. Skema pembiayaan kedua ini berbeda sesuai dengan Fatwa DSN-MUI sedangkan Fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan mudharabah telah peraturan No.07/IV/DSN-MUI/2000. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang melakukan pembiayaan mudharabah ada beberapa tahap yaitu Marketing turun kelapangan untuk mencari Anggota agar melakukan pembiayaan syariah, setelah itu ketika team marketing mendapatkan anggota maka langkah selanjutnya melakukan pemberkasan dan melakukan pra survei, ketika dilakukan pra survei maka akan dilihat dengan team marketing apakah ini masuk dalam pembiayaan mudharabah atau murabakhah. Pra survei yang dilakukan ketika mengarah ke pembiayaan murhabakhah akan diarahkan ke pembiayaan murabakhak dan ketika mengarahnya ke modal usaha maka team marketing mengarahkan ke pembiayaan mudharabah, setelah itu berkas dibuat marketing dengan dianalisa usaha, apresel, foto jaminan DII, dan akan diajukan ke komite dengan melakukan survei kembali dan melakukan akad pembiayaan mudharabah”⁸.

Anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang melakukan suatu usaha yang produktif, dikarenakan sebelum melakukan suatu

⁸ Mohamad Suhadi (Manager Utama), Wawancara Oleh Penuis Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023 (transkrip wawancara 1).

usaha ada beberapa yang diterapkan lembaga kepada anggota atau nasabah yang melakukan suatu usaha yakni:

a. Pembiayaan

Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang merupakan akad kerja sama antara lembaga dengan anggota atau nasabah. Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang bertujuan untuk tambahan modal kerja atau mengembangkan usaha yang di peruntukan kepada calon anggota atau nasabah. Penentuan bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak diawal perjanjian dan pengambilan biaya sesuai jangka waktunya.

b. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang adalah Lembaga keuangan syari'ah yang selalu memberikan binaan ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen. Pengembangan sumber daya insani dan teknologi yang tepat guna, kerja sama bidang finansial dan pemasaran sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

c. Pelatihan kewirausahaan anggota

Pelatihan yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang hanya dilakukan kepada usaha mikro kecil dan menengah, karena menurut KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang perlu adanya pelatihan disebabkan roda perekonomian yang rentan akan adanya dampak krisis. Keterbatasan kualitas SDM bagi usaha mikr kecil dan menengah baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan. Sistem manajemen sangat berpengaruh terhadap pengelola usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dan bersaing dengan optimal maka, dengan adanya permasalahan tersebut KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang juga menjadi penghubung antara para wirausaha untuk mendapatkan pelatihan dan wawasan untuk memberdayakan dan membangkitkan produktivitas ekonomi masyarakat.


Sistem bagi hasil di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dalam pembiayaan mudharabah sesuai dengan pernyataan Bapak Suhadi sebagai berikut:

“Pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan pembiayaan murhabakhah, mudharabah itu dalam KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang menggunakan Nisbah kesepakatan kedua belah pihak antara Lembaga dengan Anggota. Kesepakatan itu lembaga boleh meminta secara internal maksimal 40% dari keuntungan anggota jadi kalau keuntungan bersih anggota itu Rp. 1.000.000,- nisbah kesepakatan yang telah diobrolkan oleh kedua belah pihak yaitu lembaga 40% dan anggota 60%. Maka, Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang mendapatkan Rp. 400.000,- dari keuntungan bersih yang didapatkan oleh anggota. Tetapi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang tidak memiliki hak untuk meminta bunga dari anggota. Katakanlah anggota diberikan modal oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebesar Rp. 20.000.000,- 1 (satu) bulan anggota dapat untung dari usaha pertanian yaitu Rp. 1.000.000,- dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang menentukan nisbah yang dimana team AO dan anggota bernegosiasi pembagian nisbah, ketika anggota merasakan keberatan yang dimana nisbah internal yang diberikan lembaga maka anggota akan diberikan 30% untuk lembaga dan 70% untuk anggota. Team AO sudah terbekali dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang minim nisbah yang disepakati kedua belah pihak juga lembaga berfikir keuntungan yang didapatkan, tidak boleh lebih dari 30%. Anggota yang mendapatkan keuntungan sedikit pihak lembaga juga akan menolak untuk berlanjutnya akad pembiayaan mudharabah dikarenakan usaha yang dilakukan terlalu berisiko. Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebelum masuk nisbah akan dilihat terlebih dahulu usaha yang dilakukan anggota menguntungkan atau tidak dalam jangka panjangnya, jika usaha anggota menguntungkan dan lembaga mengambil nisbah 30% atau 40%, akan tetapi jika anggota tidak sepakat akan nisbah yang sudah ditentukan maka KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang mundur.”⁹

⁹ Mohamad Suhadi (Manager Utama), wawancara oleh penulis di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023, (transkrip wawancara 1) .

Skema pembiayaan mudharabah

Gambar4.1



Keterangan :

“Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebagai shahibul maal mendatangi akad pembiayaan mudharabah. Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang menyerahkan dana 100% dari kebutuhan anggota atau nasabah yang sedang melakukan usaha. Nasabah tidak menyerahkan sama sekali, namun melakukan pengelolaan usaha yang dibiayai 100% oleh lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. Pengelolaan usaha dijalankan oleh mudharib. Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang tidak ikut campur dalam manajemen usaha akan tetapi lembaga wajib dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan mudharabah. Persentase terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak.”¹⁰

Contoh perhitungan bagi hasil sesuai dengan peraturan yang ada dan kesepakatan kedua belah pihak: ada seorang yang bernama Bapak Purnama sedang melakukan pembiayaan mudharabah dengan nominal Rp. 20.000.000 perhitungan pendapatan keuntungan Rp. 1.000.000 setiap bulan, persentase nisbah yang

¹⁰ Mohamad Suhadi (Manager Utama), Wawancara Oleh Penulis Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023, (transkrip wawancara 1).

disepakati diawal perjanjian yaitu 40% untuk Lembaga (shohibul maal) dan 60% untuk anggota (mudharib) maka dari itu, bagi hasil yang diperoleh Lembaga sebagai shohibul maal yakni Rp. 400.000 sedangkan anggota yang sebagai mudharib mendapatkan Rp. 600.000.

Anggota dalam pengangsuran di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang jika melebihi jangka waktu yang disepakati langkah apa yang diambil, sebagai pernyataan pak suhadi sebagai berikut:

“KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dalam hal ini sebelum adanya pencairan dana pembiayaan mudharabah ada analisa pembiayaan yang sering disebut dengan 5C + 1S yang dimana 5C + 1S tersebut yakni (i) *Character*, yaitu menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon anggota/nasabah dengan tujuan untuk mengetahui kewajiban membayar kembalu pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. (ii) *Capacity*, yaitu untuk mengetahui kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. (iii) *Capital*, yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota atau jumlah danaan disertakan dalam proyek yang dibiayai. (iv) *Collateral*, yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana akan disertakan dalam usaha yang dibiayai., (v) *condition*, yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian lembaga, mempertimbangkan sektor usaha calon anggota diakibatkan kondisi ekonomi. Dan 1 S yaitu *Syariah*, calon anggota yang ingin mendaftar pembiayaan mudharabah usaha yang dilakukan harus sesuai dengan syariah. . KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dalam mengatasi terjadinya keterlambatan atau mogoknya pembiayaan mudharabah melakukan 3 cara yakni:

- a. Secara kekeluargaan, dalam hal ini KSPPS BT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang berdiskusi gimana baiknya agar salah satu diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, sehingga KSPPS Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memberikan tambahan waktu dari jangka waktu yang sudah ditentukan minimal 2 bulan kedepan harus sudah terjadi transaksi pembiayaan mudharabah.
- b. Secara Litigasi, jalur ini yang dimana sudah tidak bisa dibicarakan dengan baik dan secara kekeluargaan maka KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memberikan Sp 1, Sp2 dan Sp 3, akan tetapi jika sudah tidak bisa menggunakan

cara ini maka KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem menggunakan jalur seara Hukum.

- c. Secara Hukum, dimana dalam hal ini jika anggota sudah tidak ingin berdiskusi ataupun bertindak baik untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan mudharabah dengan baik maka dengan ini KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang menggunakan jalur Hukum untuk menyelesaikan masalah kemacetan dalam melakukan pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan produk yang penting dan sebagai penunjang kelangsungan hidup, lembaga KSPPS BMT dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik. Sebaliknya juga jika dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah tidak baik, maka akan menimbulkan banyak permasalahan dan kerugian bagi lembaga keuangan KSPPS BMT. Penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah biasanya terjadi karena dari pihak nasabah atau anggota secara sengaja tidak adanya unsur kemauan untuk membayar kewajibannya sehingga pembiayaan mudharabah terjadi kemacetan. Serta adanya unsur ketidaksengajaan dari pihak nasabah, dimana pihak nasabah mengalami suatu musibah sehingga kemampuan untuk membayar tidak ada atau kesulitan.”¹¹

Anggota yang mengikuti program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, adakah manfaat yang didapatkan anggota dalam menjalankan program pembiayaan mudharabah tersebut, sesuai dengan pernyataan pak suhadi dalam waktu wawancara sebagai berikut

“Adapun manfaat dan tujuan program pembiayaan mudharabah untuk para anggota/nasabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang anatara lain yakni:

- a. Untuk membantu anggota dalam pengelolaan suatu usaha yang dijalankan dengan memberikan modal usaha seutuhnya.
- b. Untuk memberikan pelatihan dalam pengelolaan usaha agar menjadi usaha yang produktif dan mendapatkan keuntungan bukan kerugian.
- c. Untuk menciptakan hubungan silaturahmi atau kekeluargaan antara anggota dengan pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

¹¹ Mohamad Suhadi (Manager Utama), wawancara oleh penulis di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023 (transkrip wawancara 1).

- d. Untuk meningkatkan produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang menjadi produk andalan masyarakat dan amanah.”¹²

Pada dasarnya musibah diluar jangkauan atau prediksi manusia, jika anggota pembiayaan mudharabah mengalami musibah yang diakibatkan kelalailan atau musibah terjadi karena alam. Tindakan apa yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang untuk menangani permasalahan ini, berikut pernyataan pak suhadi saat penulis mewawancari:

“Pembiayaan mudharabah yang mengalami musibah atau bermasalah pihak lembaga KSPPS BMT perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak mengalami kerugian. Penyelamatan yang dilakukan oleh pihak lembaga KSPPS BMT dengan memberikan keringanan dan jangka waktu atau jumlah angsuran nisbah bagi anggota yang sedang mengalami musibah. Akan tetapi jika nasabah mengalami musibah pihak Lembaga KSPPS BMT akan mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab pembiayaan bermasalah terlebih dahulu, apakah musibah yang dialami anggota/nasabah secara sengaja atau anggota memang sedang mengalami musibah alam. Jika anggota yang sedang mengalami suatu musibah akibat terjadinya alam, maka pihak lembaga KSPPS BMT akan memberikan keringanan waktu dalam mengembalian uang pokok pembiayaan mudharabah dengan dibebaskan nisbah (bagi hasil), sedangkan jika anggota mengalami musibah dengan sengaja maka pihak lembaga KSPPS BMT meminta uang pokok dan nisbah 50% dari anggota dengan jangka waktu yang disepakati.”¹³

Bagaimana dengan isi Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 di point 6 yang mana dijelaskan bahwasannya lembaga menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib/ nasabah melakukan kesalahan secara disengaja, sedangkan pada sistem di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang berbeda halnya dengan isi Fatwa DSN-MUI. Maka dari itu sebagaimana dijelaskan oleh bapak Suhadi selaku Manager Utama sebagai berikut:

“Pada dasarnya lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memang menganut isi peraturan Fatwa DSN-MUI, akan tetapi kami juga tidak mau rugi dimana uang yang

¹² Mohamad Suhadi (Manager Utama), wawancara oleh penulis di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023 (transkrip wawancara 1).

¹³ Mohamad Suhadi (Manager Utama), wawancara oleh penulis di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023, (transkrip wawancara 1).

kita berikan kepada mudharib/anggota pembiayaan mudharabah juga uang anggota simpanan. Lembaga keuangan adalah lembaga intermediasi antara anggota simpanan dengan anggota peminjam sehingga kami hanya jembatan saja. Dimana anggota yang mengalami musibah kita lihat atau survei lokasi bagaimana musibah ini terjadi apakah dari kelalaian atautkah dari bencana alam. Jika anggota mengalami musibah secara sengaja maka kami lembaga keuangan meminta 100% uang pokok dikembalikan dengan jangka waktu pendek ini untuk bisa diberikan ke anggota lain yang melakukan usaha yang produktif dengan Nisbah bagi hasil 50% dari kesepakatan diawal. Sedangkan pembiayaan mudharabah yang mengalami musibah akibat alam juga sama halnya dengan mengembalikan uang pokok 100% dengan pengembalian jangka waktu pendek untuk bisa diberikan ke anggota lainnya agar lembaga tidak mengalami kerugian. Lembaga merasa rugi karena tidak mendapatkan uang nisbah/bagi hasil sehingga lembaga memberikan waktu yang sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati untuk mengembalikan modal usaha yang diberikan anggota yang mengalami musibah.”¹⁴

“Contoh ketika dipasar Sluke mengalami musibah kebakaran dan seluruh anggota pembiayaan mudharabah terbesar yakni yang mengalami musibah kebakaran. Maka, langkah yang diambil pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yakni memberikan waktu untuk membayar uang pokok dan membebaskan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Karena tidak mungkin kita menanggung semua kerugian yang dialami karena uang tersebut adalah uang tabungan anggota simpanan. Jadi pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang hanya meminta hak kewajibannya kembali.”¹⁵

Hasil dari penelitian dengan manager utama disebutkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, sistem yang dilakukan dalam program pembiayaan mudharabah tanpa menggunakan agunan/jaminan.

“Sistem Pembiayaan mudharabah yakni terkenal dengan pembiayaan yang membantu dalam tambahan modal untuk melakukan pengelolaan usaha agar usaha yang dijalankan anggota dapat berkembang lebih besar dan tidak hanya berjalan ditempat.

¹⁴ Mohamad Suhadi (Manager Utama), Wawancara oleh penulis di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023, (transkrip wawancara 1).

¹⁵ Mohamad Suhadi (Manager Utama), wawancara oleh penulis di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023, (transkrip wawancara 1).

Sistem Pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memberikan modal usaha tanpa agunan/jaminan dengan plafon yang diberikan maksimal hanya Rp. 2.000.00,- dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak sembarangan anggota juga bisa mendapatkan kesempatan itu berupa pinjaman tanpa agunan. Anggota yang mendapatkan kesempatan pembiayaan mudharabah tanpa agunan/jaminan minimal jadi anggota yaitu kurang lebih dari 10 tahun. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan/jaminan tidak sembarangan anggota bisa mendapatkannya, akan tetapi banyak juga yang menggunakan sistem tanpa gunan sekisar 10% dikarenakan dari pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang khawatir rentan akan hal yang diluar pemikiran sehingga pihak lembaga meminta jaminan jika anggota melebihi plafon yang ditentukan”.¹⁶

Berdasarkan data yang penulis peroleh secara langsung dari Bagian Staff pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera lasem Rembang yakni Ibu Suci Rahayu Ningrum. Bahwasannya salam program pembiayaan mudharabah terdapat ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera lasem Rembang yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Program pembiayaan mudharabah merupakan program kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yakni Shahibul maal dan mudharib/anggota.
- b. Anggota pembiayaan mudharabah merupakan perseorangan dan diperuntukan bagi semua agama.
- c. Calon anggota yang ingin mendaftar dalam bagian program produk pembiayaan mudharabah dapat mendatangi kantor-kantor KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera lasem Rembang.
- d. Saat calon anggota melakukan pengajuan pihak KSPPS melakukan melakukan beberapa hal anatara lain yakni Pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera lasem Rembang melakukan survei terlebih dahulu, Komite, Ttd pencairan, akad, pencairan dana modal.

¹⁶ Mohamad Suhadi (manager utama), wawancara oleh penulis diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023, (transkrip wawancara 1).

- e. Setelah itu Calon anggota yang mendaftar mengisi formulir pendaftaran pembiayaan mudharabah yang telah disediakan oleh pihak lembaga KSPPS.
- f. Formulir yang telah terisi diserahkan kembali serta menyerahkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan antara lain yakni fotocopy KTP, mengisi formulir pembukaan rekening, dengan menyertakan simpanan pokok Rp. 250.000,- dan simpanan wajib Rp. 60.000,-/tahun atau Rp. 5.000,-/bulan.
- g. Setelah persyaratan terpenuhi, maka calon anggota dianggap resmi menjadi anggota pembiayaan mudharabah dan diberi buku tabungan dari pihak lembaga KSPPS.
- h. Anggota melakukan akad perjanjian pembiayaan mudharabah dengan pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.
- i. Pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan kesepakatan kedua bealh pihak antara anggota dengan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera lasem Rembang, maka dari itu ketentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang tidak boleh melebihi 40%.¹⁷

Menurut Bapak Sumardi yang telah mengikuti program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sudah mengikuti selama kurang lebih 10 Tahun, Bapak Sumardi menyatakan bahwasannya ketika melakukan pembiayaan mudharabah ini sangat membantu dalam pengelolaan usahanya sebagai usaha petani tebu, maka dari itu, Bapak sumardi merasa hak dan kewajibannya dari pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang kepada anggota pembiayaan dirasa sudah terpenuhi.¹⁸

Dalam menjalankan program pembiayaan mudharabah, pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang selalu melakukan promosi serta sosialisasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satunya diwujudkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang kepada masyarakat seperti terjun langsung para petugas mengunjungi para calon anggota ditempat

¹⁷ Suci Rahayu Ningrum (Staff Pembiayaan Mudharabah), Wawancara Oleh Penulis Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 8 juni 2023 (transkrip wawancara 2).

¹⁸ Sumardi (anggota/mudharib), Wawancara Oleh Penulis Kepada Anggota Pembiayaan Mudharabah, 8 Juni 2023(transkrip wawancara 4).

bidang usaha mislanya pasar atau pertokoan sembako yang kian menjadi target utama.

Salah satunya Bapak Jupri yang merupakan anggota pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa “selama 5 tahun ini saya mengikuti program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, sangat membantu saya untuk memperkembangkan usaha saya, dalam nisbah juga yang sudah saya sepakati sama pihak KSPPS yakni 20% : 80% sehingga saya merasa terbantu dalam adanya program pembiayaan mudharabah ini”.¹⁹ Selain itu, menurut bapak Wadji yang merupakan anggota pembiayaan mudharabah selama 10 tahun ini merupakan usaha tembakao yang merasa terbantu akan adanya program pembiayaan mudharabah ini. Dalam nisbah bagi hasil yang bapak Wadji yang didapatkan hasil dari akad perjanjian yakni 20% : 80% dalam perhitungan ini tidak membertakan dan tidak merugikan satu sama lain.²⁰

Berbeda dengan program-program pembiayaan mudharabah pada lembaga bank syariah lainnya, dikarenakan dalam sistem pembayaran anggota pembiayaan mudharabah setiap jangka waktu yang ditentukan pembayaran nisabah pada kesepakatan oleh anggota kepada pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. Cara pembayarannya juga cukup mudah bisa lewat transfer ataupun jika ada team marketing yang terjun kelapangan, dalam pihak lembaga KSPPS BMT Bina ummmat Sejahtera Lasem Rembang tidak memberatkan anggota untuk datang langsung ke kantor sebab terkadang anggota untuk kekantor jaraknya tidak memungkinkan.²¹

Adapun hal yang menjadikan program pembiayaan mudharabah menarik yang dulunya pernah dilakukan lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yaitu dengan memberikan hadiah kepada anggota. Hadiah tersebut diberikan anggota yang keseringan melakukan pembiayaan mudharabah dan melakukan simpanan sehingga untuk mereword anggota agar tertarik, pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memberikan hadiah berupa tiket Umrah. Akan tetapi dengan berjalannya waktu ataupun ada hal sesuatu yang

¹⁹ Jupri (Anggota Pembiayaan Mudharabah) , Wawancara Oleh Penulis Ditempat Usahanya, 13 Juni 2023 (transkrip wawancara 5).

²⁰ Widji (Anggota Pembiayaan Mudharabah), wawancara oleh penulis di rumah anggota yang melakukan usaha tembakao, 13 Juni 2023 (transkrip wawancara 6).

²¹ Udin (Staff Marketing), Wawancara Oleh Penulis Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 8 Juni 2023 (transkrip wawancara 3).

tidak bisa di public oleh lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang hadiah tersebut macet dan sampai sekarang belum beroperasi kembali. Dalam pembiayaan mudharabah tanpa hadiah tidak menutup kemungkinan anggota macet dalam transaksi pembiayaan mudharabah, malah setiap tahunnya bertambahnya anggota dengan itu produk pembiayaan mudharabah menjadi produk unggulan di lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.²²

2. Keabsahan Akad Pembiayaan Mudharabah Prespektif Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang

Adanya Ijab dan Qabul kontrak antra anggota dengan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang akab berjalan sesuai dengan kesepakatan antara *Shahibul maal* dengan *Mudharib* yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebagai penyedia dana dan diberikan kepada anggota untuk melakukan pengelolaan usaha yang akan dijalankan oleh anggota sesuai dengan persyaratan yang berlaku.²³

Prosedur pemberian dana pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah:

Pertama, Fatwa menyatakan bahwasannya pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Sedangkan sistem yang dijalankan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sama halnya dengan peraturan Fatwa DSN-MUI yakni memberikan modal seutuhnya kepada anggota untuk menjalankan suatu usaha yang produktif.

Kedua, dalam Fatwa DSN-MUI jangka waktu, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan dalam sistem kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sama halnya dengan Fatwa DSN-MUI dalam jangka waktu, tatacara pengembalian dan pembagian keuntungan dilakukan saat anggota

²² Suci Rahayu Ningrum (Staff Pembiayaan Mudharabah), Wawancara Oleh Penulis Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang 8 Juni 2023 (transkrip wawancara 2).

²³ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, n.d.

melakukan akad atau perjanjian dalam pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dengan halnya, pembagian keuntungan atau nisbah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memiliki peraturan bahwasannya nisbah tidak boleh melebihi 40%.

Ketiga, peraturan Fatwa DSN-MUI mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan Lembaga keuangan syariah tidak ikut campur dalam manajemen usaha anggota/nasabah tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan sistem KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sama halnya dengan peraturan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI bahwasannya dalam pembiayaan mudharabah anggota/nasabah diberi kebebasan dalam melakukan suatu usaha akan tetapi harus masuk dalam syariah karena menyantumkan 5C+1S yang selalu dalam pegangan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. Anggota dalam melakukan pembiayaan mudharabah untuk melakukan suatu usaha akan mendapatkan pembinaan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang agar menjadi usaha yang produktif.

Keempat, Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwasannya Lembaga keuangan syariah meanggung semua kerugian akibat dari musibah yang dialami mudharib kecuali mudharib melakukan kesalahan dengan sengaja atau lali. Sedangkan diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memiliki sistem penangan tersendiri akan halnya musibah yang terjadi. Anggota yang mengalami musibah yang diluar kendali seperti bencana alam dibebaskan nisbah bagi hasil akan tetapi untuk uang pokok dikembalikan secara utuh dengan diberi waktu pengembalian. Anggota yang terkena musibah akan halnya kelalaian dari anggota pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem rembang meminta haknya yang berupa uang pokok dikembalikan secara utuh dengan di ringankan pembagian nisbah 50% anggota : 50% Lembaga dan diberi keringanan jangka waktu pengembalian.

Kelima, Fatwa DSN-MUI pada prinsipnya pembiayaan mudharib tidak menggunakan jaminan/agunan. Sedangkan dalam sitem kerja diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yang menggunakan tanpa agunan minimal pembiayaan mudharabah di Rp. 2000.000,- dikarenakan pihak Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang juga khawatir akan halnya musibah yang diluar kendali sehingga tidak berani mengambil resiko yang besar.

Keenam, Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwasannya jaminan ini dapat dicairkan apabila mudharib melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Sedangkan diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dalam halnya anggota melakukan keterlambatan dalam pembayaran akan diberi tambahan waktu, akan tetapi jika anggota sudah diluar perjanjian atau melanggar kesepakatan perjanjian pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem akan menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan tetapi, jika sudah tidak bisa dibicarakan dengan kekeluargaan terpaksa pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang mengambil jalur Hukum.²⁴

3. Keabsahan Pembiayaan Mudharabah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang

Dewan Syariah dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000 mendefenisikan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000).Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat 4 menyebutkan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II tentang Syarat Mudharabah Pasal 187 Menyebutkan bahwasannya:

- a. Pemilik Modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

²⁴ Mohamad Suhadi (Manager Utama), Wawancara Oleh Penulis Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, 10 Mei 2023, transkrip wawancara 1.

²⁵ Kementerian Agama RI, “Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah,” 2011.

- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.²⁶

Bila kita runut dari pengertian mudarabah dari ulama kontemporer, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada penguasa untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. Dijelaskan shahibul mal menyerahkan hartanya untuk dilakukan bentukan usaha tetapi pada pengertian ini tidak menyebutkan mudharib juga mengikut sertakan modalnya dalam usaha tersebut.

Seperti halnya Afzalur Rahman mengemukakan bahwa syirkah mudarabah atau qiradh, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dengan harta, seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa kerugian dalam mudarabah dibebankan kepada pemilik harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja. Pada beberapa pengertian tersebut menunjukkan kalau mudarabah tidak ada percampuran modal harta antara shahibul mal dengan mudharib.

Dalam KHES pasal 244 juga disebutkan “mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudarabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha”. Pasal ini berkaitan dengan akad mudarabah, yakni transaksi antara pemilik modal dan nasabah selaku pengelola modal untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Ketika kedua belah pihak berakad mudarabah maka ketentuan dari akad mudarabah ini berlaku, karena akad merupakan salah satu dari tindakan hukum.

Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Untuk itu faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudarabah harus

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 48.

terpenuhi. Faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah adalah:

- a. Pelaku, rukun ini sama saja dengan rukun jual beli, pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pelaku kedua sebagai pelaksana usaha, tanpa dua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada.
- b. Obyek, faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah.
- c. Persetujuan, merupakan konsekuensi dari prinsip ‘an-taradin minkum atau sama-sama rela.
- d. Nisbah keuntungan, adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak di terima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modal. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁷

Namun pada ungkapan KHES pasal 244 selanjutnya ‘..., kecuali bila udah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha. Hal ini akan merubah esensi dari akad mudharabah yang semula shahib mal menyerahkan seluruh modal untuk investasi menjadi akad mudharabah musytarakah. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur’an untuk menepati akad yang telah disepakati. Firman Allah: “*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...*”²⁸

Kelanjutan dari KHES pasal 244 yakni pasal 245 tentang mudharabah menyebutkan bahwa “mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu”. Percampuran harta sendiri dengan harta mudharabah lebih utama menggunakan akad mudharabah musytarakah. Tujuan dari mudharabah adalah bagi hasil dari keuntungan usaha, akad ini termasuk pada kategori akad tijarah. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaccion. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Selain akad mudharabah musytarakah, terdapat wacana lain jika akan mencampurkan modal, yakni dengan akad

²⁷ Emi dan Annisa Prasetyanti Susana, “Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah,” *Jurnal Perbankan*, Vol 15 (2011): Nomor 3.

²⁸ Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” 106.

musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi kerja sama antara dua pihak atau lebih, pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang hlmal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (jumlah) yang disepakati.

Konsekuensi jika terjadi konflik dalam ekonomi syariah tentang akad mudarabah ini maka seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib, adalah pembagian hasil dari usaha. Menurut Muhammad menyebutkan keuntungan terbagi menjadi:

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b. Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada shahibul mal.²⁹

Dari uraian di atas bila terjadi kerugian karena faktor kelalaian dari mudharib maka pemilik modal berhak memberhentikan mudharib dan mengembalikan hak dari modal dan keuntungan kepada pemodal, dan jika masalah berlarut maka melalui jalur Badan Arbitrase Syari'ah atau pengadilan. Mudarabah secara murni dan ideal langkah yang bisa dilakukan secara bertahap adalah mengimplementasikan akad mudarabah musyarakah, di mana selain mudharib menerima dana atau modal dari pemilik dana, yang bersangkutan juga mengikutsertakan sebagian modalnya dalam operasional suatu usaha yang dijalankan.

Keterlibatan ini mendorong mudharib untuk mempunyai rasa memiliki terhadap usaha, berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja agar modal usaha termasuk modal sendiri tidak berkurang akibat terjadinya kerugian. Masalah yang sering ditakutkan berupa modal hazard bisa diminimalisir dengan implikasi karakteristik dari akad mudarabah musyarakah tersebut. Akad ini bisa memberikan edukasi kepada para pihak untuk menerapkan dan memilih akad bagi hasil dalam usaha. Lebih lanjut, akad ini menjadi suatu upaya untuk mengurangi dominasi implikasi akad yang memberikan pendapatan tetap baik di dunia keuangan maupun aktifitas ekonomi berbasis sektor riil lainnya.³⁰

²⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 15–17.

³⁰ Hendro Wibowo, *Akad Pembiayaan Mudharabah Musyarakah: Tinjauan Keuntungan dan Resiko dalam Implikasi di Perbankan Syariah* (Jakarta: FAI UHAMKA, 2010), 8.

Jadi, jika terjadi kerugian maka kerugian ini ditanggung oleh pemodal. Namun pada model mudharabah ini ada beberapa kerugian seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, risiko terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya:

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Akad Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang

Praktek kegiatan program pembiayaan mudharabah hingga saat ini senantiasa masih terlaksana dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah. Melihat dari berbagai sisi lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan mudharabah memang diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah semakin meningkat. Pembiayaan mudharabah ini program yang membantu masyarakat dalam mendirikan modal usaha. Anggota pembiayaan mudharabah melakukan usaha yang produktif karena dalam melakukan usaha anggota mendapatkan pengarahan dan pengawasan secara langsung oleh lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, karena pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang juga tidak akan memberikan modal usaha secara Cuma-Cuma disebabkan pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang tidak ingin mengalami kerugian. Sebelum memberikan modal usaha kepada anggota, pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang akan mensurvei terlebih dahulu sebelum melakukan akad pembiayaan mudharabah. Jika sudah disepakati dan usahanya sudah masuk sesuai persyaratan maka dilakukannya akad pembiayaan mudharabah sehingga sah menjadi anggota pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menganalisis bahwasannya program pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang merupakan suatu program pembiayaan yang dalam mekanisme praktiknya menggunakan sistem bagi hasil . program pembiayaan mudharabah program pembiayaan yang

menjadi salah satu bentuk program dari produk simpanan yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yang menggunakan inovasi mekanisme semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat.

Adapun mekanisme praktek dalam pelaksanaan program pembiayaan mudharabah telah dilaksanakan kurang lebih 27 tahun yang berjalan sejak tahun berdirinya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang tahun 1996 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu diawali dengan dibukanya program pembiayaan mudharabah yang informasi pembukaannya dapat diketahui oleh masyarakat melalui brosur ataupun plamfet yang disebar luaskan oleh pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sekjatera Lasem Rembang secara langsung maupun secara *online* melalui akun media sosial. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk masyarakat luas tanpa adanya syarat atau ketentuan yang harus beragama islam. Masyarakat umum dari berbagai agama yang berminat untuk mengikuti program pembiayaan mudharabah tersebut dapat langsung mendaftarkan diri di kantor KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. Maka dari itu, penulis ketahui dari adanya anggota pembiayaan mudharabah yang ternyata tidak hanya beragama islam saja akan tetapi terdapat anggota yang juga beragama non muslim.

Masa pendaftaran pembiayaan mudharabah tidak ada waktu yang ditentukan, setiap hari jam kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang membuka anggota yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini pendaftaran pembiayaan mudharabah, pendaftar hanya cukup mengisi formulir pendaftaran pembiayaan mudharabah yang telah disediakan oleh pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem rembang kemudian menyerahkan fotocopy KTP dan menyetorkan simpanan pokok Rp. 250.000,- dan simpanan wajib Rp.60.000,-/tahun sebagai pembayaran iuran atau simpanan pembiayaan mudharabah bulan pertamanya. Dengan terpenuhinya persyaratan pendaftaran tersebut, pendaftaran dianggap telah resmi menjadi anggota arisan, mereka mendapatkan buku rekening tabungan dan juga kartu tanda sebagai anggota pembiayaan mudharabah untuk penyetoran nisbah bagi hasil.

Kemudian, dalam pembiayaan ini setiap anggota mendapat uang bagi hasil sesuai ketentuan dari akad pembiayaan mudharabah yang ditentukan disepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang tidak boleh melebihi 40%. Pembayaran jangka waktu

dalam sistem pembiayaan mudharabah sudah ditentukan diawal perjanjian dan disepakati kedua belah pihak. jika anggota melebihi jangka waktu pembayaran harus melapor staff AO dan akan diberi waktu tambahan.

Pada dasarnya pelaksanaan pembiayaan mudharabah tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang telah ditentukan. Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya, rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah ada 5 yakni adanya dua pihak, ijab qabul, dana atau modal, usaha atau *al-a'mal*, dan keuntungan. Yang mana masing-masing dari rukun tersebut terdapat ketentuan syarat-syarat didalamnya.

Pada dasarnya program pembiayaan syariah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem disini sudah memenuhi beberapa rukun dan juga syarat dari terjadinya akad mudharabah tersebut, antara lain:

a. Adanya dua pihak

Dua pihak disini yang mana satu pihak sebagai penyedia dana atau pemilik modal (*shohibul mal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun syarat bagi kedua belah pihak tersebut yakni memiliki kecakapan secara syar'i untuk bertindak hukumserta memiliki kewenangan. Dalam hal ini pihak anggota pembiayaan mudharabah menjadi pihak penyedia dana atau pemilik dana atau pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebagai pengelola dana (*mudharib*). Semua hendak mengikuti pembiayaan mudharabah diharuskan identitas yang sangat jelas yang nantinya dilampirkan dalam ketentuan persyaratan yang harus diserahkan yakni formulir pendaftaran dan fotocopy KTP agar dapat diketahui bahwa syarat usia telah dewasa berdasarkan hukum. Berikut merupakan formulir identitas diri pendaftaran anggota pembiayaan mudharabah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang :

Gambar 4.2
Formulir Pendaftaran Pembiayaan Mudharabah

b. Akad Ijab Qabul

Akad ijab dan qabul syaratnya tentu harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad mudharabah itu sendiri. Dalam program pembiayaan mudharabah ini kesepakatan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang dapat dijadikan wujud dari ijab dan qabul antara pihak anggota dengan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

c. Adanya Dana Atau Modal

Dana atau modal dalam pembiayaan mudharabah memiliki syarat yang harus jelas jenis dan jumlahnya, diharuskan berupa uang bukan barang yang sifatnya tunai dan diserahkan secara langsung. Modal seutuhnya dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dan diberikan kepada anggota/nasabah sebagai modal usaha.

d. Usaha atau al-a'mal

Jenis usaha yang diperbolehkan dalam pembiayaan mudharabah harus sesuai dengan ketentuan syariah yang menguntungkan dan halal, selain itu juga usaha yang dilakukan harus jelas dan disepakati kedua belah pihak. dalam menjalankan usaha anggota juga akan diberi pembinaan dan pengawasan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lsem

Rembang agar menjadi usaha yang produktif dan mendapatkan keuntungan.

e. Terdapat Keuntungan

Berdasarkan ketentuan keuntungan dalam pembiayaan mudharabah tidaklah ditentukan secara pasti dalam agama islam. Akan tetapi, terdapat syarat-syarat ketika menentukan pembagian dari hasil keuntungan akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan diantaranya ditentukan berdasarkan presentase nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak saat melakukan suatu perjanjian. dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah nisbah bagi hasil yang ditentukan diakad tidak boleh melebihi 40% antara pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera lasem Rembang dengan pihak anggota pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan penerapan diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwasannya rukun serta syarat akad pembiayaan mudharabah yang ada dalam pelaksanaan program pembiayaan syariah diKSPPS BMT Bina Ummat sejahtera Lasem Rembang telah sesuai dengan ketentuan dalam rukun dan syarat akad pembiayaan mudharabah dalam ajaran islam.

Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan pada point 7 bahwasannya anggota yang mengalami suatu musibah lembaga keuangan akan menanggung semua kerugian. Akan tetapi berbeda halnya pada lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang jika anggota mengalami suatu musibah akan dilihat terlebih dahulu akibat yang terjadi apakah karena kelalaian ataukah akibat alam. Staff KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang juga tidak ingin mengalami kerugian karena kami hanya jembatan untuk anggota simpanan dan anggota peminjam. Anggota yang mengalami musibah akibat kelalaian maka anggota meminta uang pokok kembali 100% dan nisbah bagi hasil 50% sedangkan anggota yang terkena musibah akibat bencana alam maka pihak lembaga meminta dikembalikan uang pokok 100% dan dibebaskan nisbah bagi hasilnya. Maka dari itu, lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memberika jangka waktu dikarena pihak lembaga keuangan tidak ingin rugi akibat musibah yang terjadi sehingga segera mungkin anggota mengembalikan uang pokok tersebut agar lembaga bisa memberikan modal usaha kepada anggota lainnya karena pada musibah ini pihak lembaga tidak menrima nisbah bagi hasil.

Program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sejauh ini telah terlaksana tanpa

adanya kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan mekanisme praktik yang ada dalam pelaksanaan program pembiayaan mudharabah tersebut. Dalam ketentuan mekanisme praktik pelaksanaan program pembiayaan mudharabah sendiri terdapat beberapa hak-hak dan juga kewajiban tersebut telah dipaparkan penulis dalam deskripsi data diatas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, penulis dapat menganalisis bahwa ketentuan hak-hak dan kewajiban dari pihak anggota pembiayaan mudharabah ini meliputi seluruh kalangan masyarakat yang dapat memenuhi persyaratan yang salah satunya yakni memiliki KTP. Dalam program pembiayaan mudharabah ini ternyata dominan diikuti oleh orang dewasa dan orang tua yang ingin memiliki usaha dan yang sudah memiliki usaha agar usahanya berkembang misalnya seperti pedagang dipasar, petani dan usaha lainnya.

Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang ini dilakukan dengan tujuan diantaranya untuk membantu anggota dalam mengelola usahanya dalam perkembangan dalam kehidupan kedepannya. Menurut hasil dari analisis penelitian penulis tujuan tersebut telah tercapai dan mempermudah anggota dalam mengelola usaha dengan adanya pernyataan beberapa anggota pembiayaan mudharabah yang disampaikan pada saat penulis melakukan wawancara. Dimana dengan mengikuti program pembiayaan mudharabah tersebut memang dapat menjadikan perkembangan usaha para anggota dan membantu perencanaan kehidupan kedepannya.

2. Analisis Keabsahan Pembiayaan Mudharabah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang

Sebagaimana teori Jaih Mubarak dalam pembahasan sebelumnya bahwa Pembiayaan mudharabah jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikatakan masuk dalam golongan bentuk muamalah dengan konsep qard yang hukumnya mubah atau boleh. Qard merupakan akad meminjamkan hartanya kepada seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang tersebut dan diwajibkan bagi peminjam nantinya untuk mengembalikan ketika orang itu mampu dikemudian hari secara sepadan.

Sedangkan program pembiayaan mudharabah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem rembang jika ditinjau dari segi

Hukum Ekonomi Syariah sendiri tergolong dalam bentuk kegiatan muamalah dengan konsep mudharabah.

a. Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 244

Bahwasannya “Mudharib/anggota tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan pembiayaan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha”. Pasal ini berkaitan dengan akad mudharabah, yakni transaksi antara sahibul maal selaku pemilik modal usaha dan mudharib/nasabah sebagai pengelola usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada waktu pelaksanaan akad. Ketika kedua belah pihak melakukan akad mudharabah maka ketentuan dari akad mudharabah ini berlaku, karena akad merupakan salah satu dari tindakan hukum.

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang dirimu”.³¹

b. Analisis KHES terhadap Pembiayaan dalam Pasal 616

Bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruh kewajiban KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yang memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian, akan tetapi pihak anggota yang telah melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang ini belum juga mengembalikan kekurangan dalam akad pembiayaan mudharabah. Langkah yang diambil KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang juga tidak mempersulit anggota dalam melakukan pembiayaan mudharabah ini menghapus sebagian atau seluruh kewajiban.

Analisis KHES menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan *qard* pasal 606 *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Pasal 610 apabila nasabah/anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati

³¹ Kementerian Agama RI, “No Title,” 83.

dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidak mampunya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus/ *write off* sebagian atau seluruh kewajiban. Nasabah/anggota pasal dalam analisis kompilasi hukum ekonomi syariah seharusnya anggota tersebut wajib membayar pembiayaan yang telah disepakatikan diawal, di persyaratan qard juga telah disebut bahwa Utang, dalam tanggungjawab utang itu tanggungjawab pihak yang berhutang

Dalam pelaksanaan suatu akad mudharabah tentunya terdapat rukun serta syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun akad pada program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang apabila dikaitkan dengan ketentuan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan rukun serta syarat dari akad mudharabah menurut Akhmad Mujahidin yakni:

- a. Adanya dua pihak yang berakad yaitu anggota pembiayaan mudharabah dan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yang cakap hukum.
- b. Adanya akad ijab dan qabul antara anggota pembiayaan mudharabah dengan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yang dilakukan pada saat pendaftaran anggota pembiayaan mudharabah.
- c. Adanya dana atau modal yang mana dalam hal ini berasal dari simpanan oleh anggota simpanan pada setiap saat.
- d. Adanya keuntungan yang mana keuntungan dalam pembiayaan mudharabah dibagi sesuai dengan ketentuan kesepakatan diawal perjanjian.

Menurut Akhmad Mujahidin mengenai ijab dan qabul dalam suatu akad, haruslah dilakukan dan dilafalkan dengan jelas. Sehingga nantinya kedua belah pihak dapat saling memahami dan mengerti agar tidak terjadi kesalah pahaman. Apabila ketentuan ijab dan qabul tersebut tidak terpenuhi, maka menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah akad tadi menjadi tidak sah hukumnya. Dalam hal ini, akad ijab dan qabul dari program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sudah terpenuhi yaitu ijabnya dengan datangnya secara langsung para calon anggota pembiayaan mudharabah melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir, kemudian menyerahkan formulir yang disediakan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang beserta persyaratan lain. Dan qabulnya pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebagai

penerima calon anggota pembiayaan mudharabah menerima formulir pendaftaran beserta persyaratan lain dan selanjutnya menerima sebagai anggota pembiayaan mudharabah. Kemudian antara calon anggota pembiayaan mudharabah yang mendaftar dengan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang keduanya telah memahami dan menerima ketentuan persyaratan yang telah dibuat dalam program akad pembiayaan mudharabah tersebut.

Sedangkan dilihat dari rukun serta akad mudharabah yang telah tertera di atas terkait dengan adanya usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola dana atau mudharib, dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebagai pengelola dana atau mudharib pada program Apembiayaan mudharabah tersebut tidak tercantum dalam ketentuan. Dalam formulir akad mudharabah pada program pembiayaan syariah tersebut hanya tercantum bahwa pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dalam mengelola dana ketentuannya harus sesuai dengan prinsip mudharabah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah. Sehingga pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebagai penyedia dana atau shahibul mal menyerahkan seutuhnya kepada pihak anggota pembiayaan mudharabah sebagai pengelola dana atau mudharib terkait usaha yang dilakukan sebagai wujud dari pengelolaan atas dana tersebut. Oleh karena itu, menurut hasil analisis penulis setelah melihat mekanisme praktik yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, maka program pembiayaan tersebut tergolong dalam macam akad mudharabah muthlaqah.

Akad mudharabah muthlaqah merupakan suatu bentuk akad perjanjian antara dua pihak dimana pihak penyedia dana atau shahibul mal menyerahkan keseluruhan atas hartanya yang nantinya digunakan sebagai modal usaha kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan pengelolaan dananya dalam suatu usaha yang hanya berdasarkan atas prinsip syariah saja tanpa adanya syarat-syarat khusus. Dalam hal tersebut pihak penyedia dana memberikan kebebasan secara keseluruhan terhadap pengelola dana asalkan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam mengelola dana milik pihak anggota pembiayaan mudharabah, usaha yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang telah sesuai dengan ketentuan dalam prinsip syariah Islam. Hal tersebut dapat diketahui

melalui usaha yang dilakukan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yang berupa pengguliran dana dalam produk pembiayaan syariah.

Bahwasannya menurut Neneng Nurhasanah, dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah, yakni:

a. Prinsip kejelasan,

prinsip ini dijelaskan bahwasannya menekankan adanya kejelasan secara jelas dan tegas terkait dengan jumlah dana atau modal yang akan diberikan pihak penyedia dana atau *shahibul mal*, kemudian dalam pembagian nisbah terhadap keuntungan yang dibagikan juga harus jelas dalam melakukan akad pembiayaan mudharabah. Prinsip kejelasan dalam akad pembiayaan mudharabah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang telah diterapkan melalui adanya penjelasan secara jelas serta tegas mengenai ketentuan-ketentuan akad yang disampaikan kepada para anggota pembiayaan mudharabah ketika melakukan pendaftaran secara langsung di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari perselisihan dan menjaga serta melindungi hak para anggota pembiayaan mudharabah dan juga pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

b. Prinsip kehati-hatian, dalam landasan dasar hukum UU No. 21 Tahun 2008

pelaksanaan pembiayaan mudharabah sikap dan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting dan mendasar yang harus ditanamkan oleh masing-masing pihak. Dalam praktiknya program pembiayaan mudharabah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebagai penyedia dana atau *shahibul mal* menetapkan prinsip kehati-hatiannya ini dengan memastikan secara langsung terkait mekanisme pengelolaan usaha yang dilakukan anggota agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Begitu pula anggota pembiayaan mudharabah sebagai pengelola usaha juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pengelolaan usaha agar tidak mengalami kerugian finansial, waktu, tenaga, selain itu juga dapat kehilangan kepercayaan.

c. Prinsip kepercayaan serta amanah

Jika tidak ada unsur kepercayaan dari pihak penyedia dana atau *shahibul mal* dalam akad pembiayaan mudharabah, maka pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah tersebut tidak

dapat berlangsung. Hal tersebut karena unsur kepercayaan dari pihak penyedia dana mejadi unsur penentu dalam terjadinya akad pembiayaan mudharabah. Selain itu, kepercayaan tersebut juga haruslah diimbangi dengan adanya sikap amanah dari pihak pengelola dana atau mudharib. Dalam praktik program pembiayaan mudharabah, prinsip kepercayaan telah tertanam dalam diri masing-masing para anggota pembiayaan mudharabah dengan dibuktikan ketika mereka melakukan pendaftaran pembiayaan mudharabah yang mana KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memberikan kepercayaan secara utuh kepada pihak anggota pembiayaan mudharabah untuk mengelola dana miliknya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati keduanya.

- d. Prinsip berbagi atas keuntungan yang di dapatkan antara para pihak yang melakukan akad pembiayaan mudharabah.

Akad pembiayaan mudharabah merupakan akad yang mana didasari oleh tujuan untuk mencari suatu keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan menjadi hak-hak bagi para pihak yang melakukan akad pembiayaan mudharabah sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Dalam program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang prinsip berbagi atas keuntungan yang didapatkan antara para pihak yang melakukan akad pembiayaan mudharabah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bagi hasil yang mana nisbahnya telah ditentukan pada saat dilakukannya akad pembiayaan mudharabah, keuntungan nisbah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera lasem Rembang dengan anggota pembiayaan mudharabah tidak boleh lebih dari 40%, sehingga nisbah hasil kesepakatan kedua belah pihak tanpa dengan adanya rasa kerugian.

- e. Prinsip berbagi kerugian antara para pihak yang melakukan akad mudharabah.

Selain adanya prinsip berbagi keuntungan, dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah juga terdapat prinsip berbagi kerugian. Kerugian dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dibagi antara kedua belah pihak, dimana pihak pengelola dana menanggung kerugian berupa tenaga dan juga waktu yang dilakukannya, sementara pihak penyedia dana menanggung kerugian finansial secara keseluruhan kecuali terdapat bukti kelalaian ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola dana.

Sedangkan kenyataannya dalam pelaksanaan program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sejauh ini belum pernah mengalami kerugian dalam proses pengelolaan dananya. Hanya saja pendapatan keuntungan tidak selamanya mengalami kenaikan, terkadang juga terjadi penurunan. Sehingga bagi hasil keuntungan juga ikut menurun akan tetapi tidak sampai terjadi kerugian.

Berdasarkan penerapan teori mengenai prinsip-prinsip utama yang ada dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dan data hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menganalisis bahwasannya dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dalam program pembiayaan syariah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang secara keseluruhan telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan ketentuan atau peraturan yang ada.

Dengan melakukan akad pembiayaan mudharabah tentunya akan mendatangkan manfaat serta hukmah bagi para pihak pelaksananya. Adanya akad pembiayaan mudharabah yang digunakan dalam mekanisme praktik pelaksanaan program pembiayaan syariah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang telah mendatangkan beberapa manfaat dan juga hikmah bagi para anggota pembiayaan mudharabah serta pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sendiri. Adapun manfaat yang didapatkan diantaranya dapat membantu anggota dapat melakukan perkembangan usaha yang dimiliki, dapat menjalin hubungan persaudaraan antar umat. Selain adanya manfaat bagi pihak anggota pembiayaan mudharabah, program pembiayaan syariah ini juga mendatangkan manfaat bagi pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yang diantaranya dapat melakukan penghimpunan dana serta dapat mengembangkan produk-produk simpanan dan juga pembiayaan syariah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

Setelah melihat landasan teori yang peneliti gunakan serta hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka menurut penulis program pembiayaan mudharabah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang hukumnya boleh dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Akan tetapi, karena dalam program pembiayaan mudharabah tersebut menggunakan sistem bagi hasil dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya sifat Gharar.

3. Analisis Keabsahan Pembiayaan Mudharabah prespektif Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembnag

Prosedur pemberian modal usaha pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab-qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak anggota dalam mengadakan kontrak (akad) dengan melihat hal-hal berikut: (i) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (ii) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. (iii) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang terkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: (i) kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. (ii) setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melakukan kerja. (iii) setiap mitra berhak untuk mengatur aset mudharabah dalam proses bisnis normal.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian). Modal (i) diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset harus terlebih dahulu dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. (ii) para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan menyumbangkan atau menghadiahkan modal mudharabah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. (iii) dana pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.
 - 1) Kerja, (i) partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan mudharabah, akan tetapi keamanan kerja bukanlah merupakan syarat banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. (ii) setiap mitra melaksanakan kerja dalam mudharabah atas kerja sama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukannya masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - 2) Keuntungan, (i) keuntungan harus jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau

- penghentian mudharabah. (ii) setiap keuntungan mitra usaha dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (iii) seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d. Biaya operasional dan persengketa, (i) biaya operasional dibebankan pada modal bersama. (ii) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan dilakukan melalui Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan lembaga dengan anggota.

Dengan begitu pemberian akad mudharabah yang diterapkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sudah jelas sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 karena KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSNMUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

- e. Untuk pemberian pembiayaan mudharabah. (i) dalam pemberian pembiayaan hal diperhatikan dalam menilai kelayakan usaha adalah aspek hukum, aspek pasar, aspek keuangan, aspek operasi atau teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi, aspek mengenai dampak lingkungan. (ii) prosedur pembiayaan yang sehat adalah prosedur persetujuan pembiayaan, proses administrasi, proses pengawasan pembiayaan. (iii) proses pembiayaan meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah. (iv) prosedur analisis meliputi berkas dan pencatatan, data dan analisis pendahuluan. (v) keputusan permohonan pembiayaan ditentukan berdasarkan bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dan wewenangnya dalam pengambilan keputusan tersebut. (vi) penyelidikan dan analisis pembiayaan, penyelidikan tersebut berisi tentang wawancara dengan pemohon, pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. (vii) pedoman memorandum pembiayaan, pedoman memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pemberian pembiayaan yang berisikan tujuan pembiayaan, latar belakang calon anggota, analisis jaminan dan analisis risiko pembiayaan.

- f. Praktek pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. (i) harus menjadi nasabah terlebih dahulu, teori tidak mengisyaratkan harus menjadi nasabah dahulu dalam pengajuan pembiayaan mudharabah. (ii) mengisi formulir, dalam penerapan pembiayaan yang ada pembiayaan mudharabah anggota terlebih dahulu mengisi formulir yang berisikan jumlah permohonan pembiayaan. serta keperluan pembiayaan, dicantumkan agunan atau jaminan yang diberikan anggota. hal ini sesuai yang diterapkan pada teori yang ada pada memorandum pembiayaan yaitu hal-hal yang meliputi tujuan pembiayaan dan latar belakang calon anggota. (iii) *survey* yang dilakukan oleh marketing, dalam *survey* penerapan pengajuan pembiayaan mudharabah dilakukan guna mengetahui layak atau tidaknya usaha untuk dibiayai karena bagi pihak lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, usaha mempengaruhi lancar atau tidaknya proses pengembalian pembiayaan tersebut yaitu dengan menanyakan pada tetangga sekitar apakah usaha yang dijalankan tersebut merupakan usaha milik sendiri atau anggota tersebut hanya bekerja ditempat itu. (iv) kriteria usaha, dalam pengajuan pembiayaan mudharabah yaitu lama berdirinya usaha tersebut, hal ini sesuai dengan yang ada teori yaitu pedoman memorandum usaha mengenai melakukan hal ini. (v) jumlah pembiayaan menyangkut dengan jaminan. jika pembiayaan 100 juta maka bagi pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memberikan sepenuhnya uang yang diberikan kepada anggota. (vi) tahap persetujuan dan realisasi pembiayaan, dalam hal ini hanya terdiri dari usulan, persetujuan dan realisasi pembiayaan.